



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 171 / 9 / 2002.

TENTANG

PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN  
PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya usulan Penggantian Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tersebut Surat Pimpinan Fraksi PDIP tanggal 4 Februari 2002 Nomor : 02/ FPDIP/II/02, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Agustus 1999 Nomor : 171/34/99 tentang Peresmian Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2001 Nomor : 171 / 32 / 2001 perlu diubah lagi ;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan Pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 4 Februari 2002 dan Pasal 46 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 38 Tahun 1999, sepakat untuk meresmikan Penggantian Keanggotaan Panitia Musyawarah dimaksud dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 );
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peresmian Mutasi Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

PERTAMA : Adapun Mutasi Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah tersebut dikum Menetapkan sebagai berikut :


No.	Nama	Jabatan		Keterangan
		Lama	Baru	
1.	UNTUNG	Anggota	--	Unsur FPDIP
2.	CASMOYO	---	Anggota	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang.  
Pada tanggal 4 Februari 2002.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**KETUA,**




H. MOCH. AZIES.

**WAKIL KETUA,**



H. SOLICHIN AM.

**WAKIL KETUA**



H.A. ASRORI HAS, MBA